

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG

- Menimbang bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2000, maka sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN	
- Pendapatan	Rp 56.726.538.815.45
b. BELANJA	
- Rutin	Rp 28.317.160.775.10
- Pembangunan	<u>Rp 21.945.013.826.00</u>
	Rp 50.262.174.601.10

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih	Rp 6.464.364.214.35
--	---------------------

Pasal 2

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut::

a. Pendapatan	Rp 1.739.323.843.00
b. Belanja	Rp 1.739.323.843.00
Sisa Urusan Kas dan dan Perhitungan Berlebih / Berkurang	Rp 0.00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, menurut C-/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C,II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Semarang
Pada tanggal 8 Mei 2001
BUPATI KLUNGKUNG

TJOKORDA GDE NGURAH

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 8 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Drs. I DEWA GDE PURNAMA
Pembina Utama Muda
NIP. 600 001 950

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2001 NOMOR 2
SERI D.